Syaddudz Dzari'ah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Vol. V, No. 2, 2026 p-ISSN xxxx-xxxx e-ISSN xxxx-xxxx

Rekonstruksi Kedudukan Hukum Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional Pasca UU P2SK

Risma Ariani[1]*, Surmi Sari Aspani Sillouw[2], Nahria Latuconsina[3], Rifqi Ardiansyah[4]

[1234] *Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji Ambon, Indonesia*

E-mail: rariani030@gmail.com[1], surmisilouw@gmail.com[2], latuconsinanahria4@gmail.com[3], rifqyardiansyah196@gmail.com[4]

Received: 06 Juni 2026, Accepted: 10 Oktober 2026, Published: 20 November 2026

ABSTRACT

Indonesia's Financial Sector Development and Strengthening Law (Law No. 4 of 2023) reshapes the legal framework of Islamic banking beyond its formal recognition within a dual-banking system. This normative legal study examines institutional status, Islamic banking unit spin-offs, Sharia governance, and customer protection using statutory, conceptual, and systematic approaches. It compares the pre-reform regime with subsequent Financial Services Authority regulations and relevant scholarship. The analysis identifies a fragmented regulatory interpretation risk: institutional restructuring, Sharia compliance, and the legal classification of deposits versus investment products are often examined separately despite their interconnected consequences. The article proposes a four-layer legal reconstruction framework integrating institutional identity, transition accountability, effective Sharia oversight, and differentiated customer protection. This conceptual model is intended to improve regulatory coherence and legal certainty without treating increased Islamic banking assets as proof of regulatory effectiveness.

Keywords: *Legal Status; Islamic Banks; Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law); Sharia Governance; Regulatory Reconstruction.*

ABSTRAK

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah kerangka pengaturan perbankan syariah melampaui pengakuan formal dalam sistem perbankan ganda. Penelitian hukum normatif ini mengkaji kedudukan kelembagaan, pemisahan unit usaha syariah, tata kelola syariah, dan perlindungan nasabah melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis. Analisis membandingkan pengaturan sebelum reformasi dengan peraturan OJK setelahnya serta penelitian terdahulu. Kajian menemukan potensi fragmentasi penafsiran ketika restrukturisasi kelembagaan, kepatuhan syariah, dan perbedaan karakter hukum simpanan-investasi dianalisis secara terpisah, padahal akibat hukumnya saling berkaitan. Artikel menawarkan model rekonstruksi hukum empat lapis yang mengintegrasikan identitas kelembagaan, pertanggungjawaban transisi, pengawasan syariah efektif, dan perlindungan nasabah yang terdiferensiasi. Model konseptual ini bertujuan meningkatkan koherensi regulasi dan kepastian hukum, tanpa menyamakan pertumbuhan aset dengan bukti keberhasilan pengaturan.

Kata Kunci: kedudukan hukum; bank syariah; UU P2SK; tata kelola syariah; rekonstruksi regulasi

PENDAHULUAN

Keberadaan bank syariah di Indonesia merupakan hasil perjumpaan antara tuntutan masyarakat atas layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan negara untuk membentuk sistem perbankan yang inklusif, sehat, serta mampu membiayai kegiatan ekonomi. Sejak pengakuan praktik pembiayaan berdasarkan bagi hasil dalam kerangka perbankan nasional, kedudukan bank syariah bergerak dari ruang usaha yang relatif terbatas menuju pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kerangka ini mengukuhkan *dual banking system*, yaitu keberadaan bank konvensional dan bank syariah dalam satu sistem pengaturan nasional. Akan tetapi, pengakuan kelembagaan saja tidak menjawab bagaimana karakter syariah dipertahankan ketika struktur industri, produk, dan mekanisme pengawasan mengalami perubahan.[1]

Secara yuridis, bank syariah bukan sekadar bank konvensional yang menghilangkan bunga dari kontraknya. Perbedaan karakter hukum terletak pula pada sumber legitimasi akad, larangan transaksi tertentu, kewajiban penerapan prinsip syariah, dan mekanisme pengawasan kepatuhan. Oleh karena itu, kedudukan hukumnya selalu memiliki dua dimensi yang harus dipahami secara bersamaan: sebagai pelaku industri perbankan yang tunduk pada standar kehati-hatian negara dan sebagai penyelenggara aktivitas ekonomi yang wajib menjaga kepatuhan syariah. Pemisahan kedua dimensi ini dapat menghasilkan paradoks: bank dinilai sah secara administratif, tetapi substansi pengelolaan kontrak atau pengungkapan risiko belum tentu memenuhi harapan keadilan dan keterbukaan yang melekat pada identitas syariah.[2]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut UU P2SK, merupakan titik penting bagi pembacaan ulang kedudukan bank syariah. Undang-undang tersebut mengubah berbagai ketentuan sektoral, termasuk pengaturan perbankan syariah, dalam rangka penguatan kelembagaan, ketahanan industri, dan koordinasi pengawasan. Dalam konteks bank syariah, perubahan bukan hanya persoalan teknis tentang kapan Unit Usaha Syariah (UUS) dipisahkan dari bank induk. Perubahan juga menyangkut pembagian tanggung jawab hukum sebelum dan sesudah pemisahan, penempatan kewenangan regulator, serta hubungan antara bentuk usaha, produk, dan hak nasabah. Akibatnya, pertanyaan pokok penelitian tidak cukup berhenti pada pengakuan bank syariah dalam undang-undang.[3]

Relevansi masalah tersebut semakin nyata karena perangkat pelaksanaan pasca-UU P2SK berkembang dalam beberapa jalur pengaturan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

---

[1] Republik Indonesia (1992, 2008); Yuspin, W., dkk. (2023). *The corporate spin-off: An examination of Islamic banking legal and regulatory framework*. Jurisdictie, 14(1). https://doi.org/10.18860/j.v14i1.20586.

[2] Kiranawati, Y. C., dkk. (2023). *Islamic banking governance in maqashid Sharia perspectives*. Share, 12(1), 59–74. https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15446; Jatmiko, W., dkk. (2024). *On the ethicality of Islamic banks' business model*. British Journal of Management, 35(1), 115–136.

[3] Republik Indonesia (2023), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

(POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah menata kembali persyaratan dan proses pemisahan UUS. POJK Nomor 2 Tahun 2024 serta Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 menguatkan tata kelola syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS. Di ranah bank perekonomian rakyat syariah, POJK Nomor 25 Tahun 2024 memberikan kerangka tersendiri. Sementara itu, POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah memperjelas tata kelola investasi, pemisahan pencatatan, dan kewajiban pelindungan nasabah investor. Kemajemukan instrumen ini membutuhkan penafsiran yang saling berhubungan, bukan pembacaan sektoral yang berdiri sendiri.[4]

Pada September 2026, OJK melaporkan aset perbankan syariah sekitar Rp1.108,45 triliun, tumbuh 10,16 persen secara tahunan, dengan pangsa 7,53 persen terhadap aset perbankan nasional. Angka tersebut menunjukkan skala industri yang tidak lagi dapat diperlakukan sebagai sektor tambahan yang marginal. Walaupun demikian, statistik pertumbuhan tidak otomatis membuktikan bahwa status hukum, kualitas pengawasan syariah, atau perlindungan nasabah telah bekerja secara optimal. Menarik kesimpulan normatif dari kinerja aset saja akan mencampuradukkan indikator ekonomi dengan mutu aturan hukum. Justru semakin besar industri, semakin penting mekanisme penetapan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kepatuhan, kerugian kontraktual, atau sengketa yang berkaitan dengan restrukturisasi kelembagaan.[5]

Kajian terdahulu memperlihatkan kemajuan penting sekaligus batas ruang lingkupnya. Yuspin dan rekan-rekan meneliti kewajiban *spin-off* sebagai persoalan tindakan korporasi dan mengajukan penyesuaian aturan agar mempertimbangkan kesiapan kelembagaan. Al Arif dan rekan-rekan sebelumnya menelaah hubungan struktur pasar, kebijakan pemisahan, dan efisiensi industri. Keduanya penting untuk memahami rasionalitas kelembagaan, tetapi belum secara khusus menyatukan persoalan kedudukan badan usaha, kontinuitas pertanggungjawaban atas akad, ketahanan mekanisme kepatuhan syariah, dan diferensiasi posisi hukum nasabah sebagai satu desain penilaian normatif pasca-P2SK.[6]

Penelitian yang lebih baru memperinci persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Yahya dan rekan-rekan membandingkan ketentuan pemisahan UUS dalam UU Perbankan Syariah dan UU P2SK. Mahfudz, Firdaus, dan Kuanova memusatkan perhatian pada tata kelola kontrak syariah dalam proses pemisahan, termasuk risiko pengalihan dan perubahan hubungan akad. Makfud membahas jarak antara kepatuhan formal dan realisasi *maqāṣid al-syarīʿah* dalam praktik perbankan, sedangkan Amiruddin dan rekan-rekan menelaah hubungan fatwa, tata kelola, serta kepastian hukum. Hasil penelitian tersebut memperkuat kebutuhan pendekatan integratif, tetapi

[4] Otoritas Jasa Keuangan (2023, 2024a, 2024b, 2024c, 2026a), peraturan mengenai UUS, tata kelola, dan produk investasi syariah.

[5] Otoritas Jasa Keuangan (2026b), siaran pers pertemuan tahunan perbankan syariah, data September 2026.

[6] Yuspin, W., dkk. (2023), *The corporate spin-off*; Al Arif, M. N. R., dkk. (2020). *Market structure, spin-off, and efficiency*. Emerging Markets Finance and Trade, 56(2), 329–337.

objek analisis dan tawaran konseptualnya tidak identik dengan penilaian berlapis terhadap kedudukan hukum bank syariah sebagai suatu kesatuan regulatif.[7]

Kebaruan artikel ini dengan demikian tidak diletakkan pada klaim bahwa UU P2SK atau kewajiban pemisahan UUS belum pernah diteliti. Klaim demikian tidak sesuai dengan perkembangan literatur. Kontribusi yang diajukan adalah matriks **rekonstruksi kedudukan hukum empat lapis**: (1) kepastian identitas dan kewenangan kelembagaan; (2) kesinambungan hak serta kewajiban selama perubahan struktur; (3) akuntabilitas pengawasan kepatuhan syariah; dan (4) perlindungan nasabah berdasarkan karakter hukum simpanan dan investasi. Keempat lapis tersebut dinilai melalui kriteria kejelasan norma, ketertelusuran tanggung jawab, keterlaksanaan pengawasan, dan perlindungan hak. Model ini merupakan konstruksi argumentatif penelitian, bukan istilah resmi dalam peraturan OJK.

Ketegangan utama yang hendak dijawab terletak pada hubungan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum substantif. Kepastian formal berarti terdapat dasar kewenangan, syarat perizinan, dan prosedur yang dapat dikenali. Kepastian substantif menuntut agar peralihan struktur tidak mengaburkan kewajiban bank terhadap nasabah, pengawasan syariah tidak berhenti pada formalitas lembaga, dan alokasi risiko produk tidak disajikan secara menyesatkan. Prinsip kehati-hatian, itikad baik dalam berkontrak, kemaslahatan, dan keadilan merupakan parameter penting untuk menilai koherensi kedua dimensi tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak harus berarti selalu membentuk undang-undang baru, melainkan dapat berupa penataan hubungan norma, instrumen pengawasan, dan standar pertanggungjawaban.[8]

Permasalahan pertama adalah bagaimana konstruksi kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional sebelum dan sesudah UU P2SK, terutama mengenai bentuk kelembagaan dan dasar kewenangan pengaturannya. Permasalahan kedua adalah di mana letak ketegangan yuridis antara pemisahan UUS, kepatuhan syariah, dan perlindungan hubungan hukum nasabah. Permasalahan ketiga adalah bagaimana model rekonstruksi yang dapat menghubungkan kejelasan status kelembagaan, pengawasan prinsip syariah, dan pembagian risiko produk untuk memperkuat kepastian hukum. Ketiga pertanyaan tersebut dijawab secara berurutan agar kesimpulan tidak semata merangkum sejarah perkembangan perbankan syariah, melainkan menawarkan proposisi hukum yang dapat diuji.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penafsiran, sistematisasi, dan evaluasi koherensi norma hukum. Objek kajiannya

[7] Yahya, N. F., dkk. (2026), *Analisis yuridis pelaksanaan spin off*; Mahfudz, A. A., dkk. (2025), *Toward Shariah-compliant contract governance*; Makfud, A. (2026), *Perbankan syariah di Indonesia antara idealitas dan realitas*; Amiruddin, M. M., dkk. (2026), *Re-evaluating Islamic banking fatwas in Indonesia*.

[8] Mukhibad, H., dkk. (2020). *Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index*. Jurnal Siasat Bisnis, 24(2), 114–126; Safwan, S., dkk. (2026). *Transformasi dari sharia compliance menuju sharia distinctiveness*. Al-Khiyar, 6(2), 308–335.

adalah kedudukan hukum bank syariah dalam peraturan perundang-undangan, bukan persepsi nasabah atau pengukuran langsung kinerja perusahaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sistematis terhadap hubungan antarperaturan. Perbandingan temporal antara pengaturan sebelum dan sesudah UU P2SK dipakai untuk mengidentifikasi perubahan konstruksi, sementara pendekatan konseptual membantu membedakan legitimasi kelembagaan, kepatuhan syariah, dan pertanggungjawaban atas risiko kontraktual.[9]

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah, UU P2SK, serta peraturan OJK terkait UUS, tata kelola syariah, dan produk investasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagai perubahan terhadap UU P2SK diperhatikan sebagai perkembangan legislasi terbaru, namun analisis sektoral dipusatkan pada materi perubahan perbankan syariah dan aturan pelaksanaan yang dapat diidentifikasi secara jelas. Bahan pendukung berupa publikasi OJK, artikel jurnal nasional dan internasional, serta penelitian mengenai pemisahan, kepatuhan, tata kelola, dan *maqāṣid* digunakan untuk menguji kedudukan argumen dalam diskursus yang sudah ada.[10]

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Peraturan dibaca menurut hierarki, sifat umum-khusus, ruang lingkup kelembagaan, waktu berlakunya, dan fungsi delegasi pengaturan. Artikel jurnal dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan perubahan hukum bank syariah, tata kelola, struktur organisasi, dan perlindungan nasabah, dengan perhatian pada penelitian sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap: inventarisasi norma, perbandingan konstruksi lama-baru, identifikasi titik risiko hukum, dan perumusan model rekonstruksi berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, serta keadilan syariah.

Keabsahan argumen dijaga dengan membedakan tiga kategori pernyataan. Pertama, pernyataan deskriptif yang langsung didukung teks peraturan atau dokumen resmi. Kedua, interpretasi hukum yang dibangun dari hubungan beberapa norma dan prinsip. Ketiga, rekomendasi yang bersifat *de lege ferenda* dan karenanya belum menjadi kewajiban hukum positif. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, maupun data transaksi individual; oleh sebab itu, kesimpulannya tidak dimaksudkan sebagai klaim empiris tentang tingkat kepatuhan bank tertentu atau keberhasilan nyata setiap ketentuan. Pembatasan ini justru penting agar novelty konseptual yang diajukan tetap proporsional terhadap metode yang digunakan.

[9] Penjelasan metodologi berdasarkan karakter penelitian hukum normatif; sumber norma primer lihat Republik Indonesia (2008, 2023) dan OJK (2023–2026).

[10] Republik Indonesia (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK; Tobing, T. S. (2026). *From the P2SK Law to its amendment*. Journal of Law, Administration, and Social Science, 6(5), 412–432.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kedudukan Hukum Bank Syariah Sebelum dan Sesudah UU P2SK

Pada tingkat konseptual, kedudukan hukum menunjukkan posisi suatu subjek dalam tata hukum, termasuk dasar pendiriannya, cakupan hak dan kewajiban, hubungan dengan regulator, serta mekanisme pertanggungjawaban. Kedudukan bank syariah dalam sistem nasional karena itu tidak cukup ditentukan oleh frasa 'bank berdasarkan prinsip syariah'. Keberadaannya harus ditelusuri dalam susunan jenis bank, bentuk badan hukum, perizinan kegiatan usaha, dan konsekuensi perdata dari kontrak yang dibuat dengan nasabah. Pemahaman semacam ini membantu membedakan identitas bank sebagai badan hukum dari UUS sebagai unit organisasi pada bank konvensional, yang keduanya dapat memberikan layanan syariah tetapi mempunyai posisi kelembagaan berlainan.[11]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberi pengakuan sektoral yang eksplisit bagi BUS, UUS, dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam terminologi pada masanya. Di tingkat prinsip, undang-undang ini mensyaratkan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian serta mengarahkan penyelenggaraan perbankan syariah pada pembangunan nasional yang adil. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS), produk, dan penyelesaian sengketa memperlihatkan karakter khas yang tidak dapat diserap sepenuhnya ke dalam hukum perbankan umum. Namun demikian, sebagaimana lazim dalam sektor yang berkembang, detail mengenai bentuk pengawasan, teknis pemisahan unit, dan standar produk membutuhkan aturan pelaksanaan yang terus diperbarui.[12]

Dalam rezim sebelum UU P2SK, salah satu isu menonjol adalah ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menghubungkan pemisahan UUS dengan parameter perkembangan aset dan jangka waktu. Secara kebijakan, mekanisme itu dimaksudkan mengarah pada penguatan kemandirian bank syariah. Secara hukum perusahaan, pemisahan tidak sesederhana mengubah papan nama atau jenis izin karena terdapat aset, kewajiban, kontrak pembiayaan, karyawan, sistem informasi, dan berbagai hubungan hukum yang telah berlangsung. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kewajiban yang terlalu dipahami sebagai tenggat administratif dapat menimbulkan kesulitan bila kesiapan kapitalisasi dan pengelolaan risiko belum memadai.[13]

UU P2SK menggeser desain Pasal 68 dengan memberi ruang pengaturan lebih lanjut mengenai pemisahan, konsolidasi, dan sanksi melalui POJK. POJK Nomor 12 Tahun 2023 menempatkan kondisi aset sebagai salah satu pemicu kewajiban pemisahan: aset UUS mencapai paling sedikit 50 persen dari total aset bank umum konvensional

[11] Republik Indonesia (2008), Undang-Undang Perbankan Syariah; Yuspin, W., dkk. (2023), *The corporate spin-off*.

[12] Republik Indonesia (2008), terutama ketentuan asas, tujuan, kelembagaan, dan tata kelola bank syariah.

[13] Yuspin, W., dkk. (2023), *The corporate spin-off*; Pambuko, Z. B. (2019), *Kebijakan spin-off dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia*.

induknya dan/atau paling sedikit Rp50 triliun. Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan persyaratan permodalan, strategi konsolidasi, izin, serta tahapan penataan organisasi. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa ketentuan ini tidak berarti setiap UUS secara otomatis berubah menjadi BUS pada tanggal tertentu tanpa proses persetujuan dan pemenuhan syarat regulator.[14]

Perubahan demikian menunjukkan dua arah reformasi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, negara tetap menghendaki penguatan otonomi kelembagaan melalui kemungkinan pemisahan UUS. Di sisi lain, penilaian kesiapan dan keberlanjutan industri menuntut regulator memperhatikan kondisi yang berbeda pada setiap bank. Norma yang menyerahkan rincian kepada OJK dapat meningkatkan keluwesan, tetapi keluwesan tersebut memerlukan transparansi parameter agar tidak berubah menjadi ketidakpastian bagi nasabah atau pelaku usaha. Oleh sebab itu, kepastian hukum pasca-P2SK lebih tepat dipahami sebagai kepastian yang disertai prosedur dan alasan pengambilan keputusan, bukan sekadar kepastian bahwa setiap unit wajib berdiri sendiri tanpa memperhatikan kondisi nyata.[15]

Perlu pula dibedakan antara 'pengakuan' dan 'kesetaraan'. Bank syariah berada dalam sistem perbankan nasional yang sama dengan bank konvensional dalam arti keduanya tunduk pada kerangka stabilitas dan pengawasan jasa keuangan. Namun, kesetaraan akses terhadap sistem nasional tidak menghapus kewajiban khusus bank syariah terkait jenis akad, cara memperoleh keuntungan, penyaluran dana, serta pengawasan kepatuhan syariah. Prinsip *lex specialis* dapat membantu menentukan penerapan norma ketika terdapat aturan sektoral yang lebih khusus, tetapi tidak tepat dipakai sebagai alasan bahwa bank syariah kebal terhadap seluruh ketentuan umum mengenai perlindungan konsumen, tata kelola, atau pengendalian risiko. Koherensi justru menuntut kedua kelompok norma dibaca secara bersamaan.

Dari segi institusional, peran OJK dalam perizinan, pengaturan, dan pengawasan mikroprudensial harus dipisahkan secara konseptual dari kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan makroprudensial serta peran lembaga lain sesuai undang-undang. Naskah yang hanya menempatkan Bank Indonesia sebagai pengawas operasional utama perbankan syariah mencerminkan konfigurasi lama yang tidak lagi memadai. Pengalihan kewenangan pengawasan bank kepada OJK telah berlangsung sejak 31 Desember 2013. Setelah UU P2SK, fokus analisis adalah bagaimana pengaturan terpadu tersebut memberikan pengawasan yang efektif sekaligus membuka ruang penilaian kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.[16]

Istilah Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga penting diperlakukan secara tepat, karena pembaruan nomenklatur menggambarkan penataan peran lembaga keuangan skala masyarakat yang tidak identik dengan bank umum syariah. Kewajiban tata kelola

[14] Republik Indonesia (2023), perubahan Pasal 68 UU Perbankan Syariah; OJK (2023), POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang UUS.

[15] Yahya, N. F., dkk. (2026), *Analisis yuridis pelaksanaan spin off*; OJK (2023), POJK tentang UUS.

[16] Republik Indonesia (2008, 2023); OJK (2023), RP3SI 2023–2027; Tobing, T. S. (2026), *From the P2SK Law to its amendment*.

pada kategori kelembagaan ini disesuaikan melalui instrumen tersendiri, termasuk POJK Nomor 25 Tahun 2024. Hal itu menegaskan bahwa rekonstruksi kedudukan hukum tidak boleh membuat satu model operasional yang seragam bagi seluruh jenis bank. Penyederhanaan berlebihan justru berisiko menutup perbedaan kegiatan usaha, profil risiko, struktur organ, serta daya jangkau layanan antara BUS, UUS, dan bank perekonomian rakyat syariah.[17]

Perbandingan norma menghasilkan proposisi bahwa perubahan pasca-P2SK menggeser titik tekan dari legitimasi keberadaan menuju kualitas tata kelola perubahan dan pengawasan. Sebelum rezim reformasi, pertanyaan yang paling menonjol ialah kapan UUS harus dipisahkan dan apakah keberadaannya telah memiliki dasar hukum. Sesudahnya, pertanyaan menjadi lebih kompleks: berdasarkan indikator apa pemisahan diputuskan, bagaimana nasib akad berjalan, siapa menjelaskan perubahan status kepada nasabah, dan bagaimana pengawas syariah memastikan bahwa tindakan korporasi tidak menimbulkan pelanggaran prinsip syariah. Tidak semua pertanyaan tersebut dijawab pada tingkat undang-undang; beberapa memerlukan pedoman pengawasan dan dokumen transisi yang dapat diperiksa.

Tabel 1. Matriks Perubahan Kedudukan Hukum Perbankan Syariah

Aspek	Titik tekan sebelum UU P2SK	Arah setelah UU P2SK dan aturan pelaksana	Masalah hukum yang perlu diuji
Kedudukan kelembagaan	Pengakuan BUS dan UUS dalam kerangka khusus	Penguatan kelembagaan dan konsolidasi	Kejelasan identitas subjek dan kewenangan
Pemisahan UUS	Penekanan pada pemicu aset dan tenggat waktu	Parameter aset dan tahapan melalui POJK 12/2023	Proporsionalitas, transparansi, kesinambungan akad
Pengawasan kepatuhan	Keharusan DPS dan kepatuhan prinsip syariah	POJK 2/2024, SEOJK 15/2024, dan aturan BPRS	Independensi, akses informasi, tindak lanjut temuan
Produk dan nasabah	Penghimpunan dana serta pembiayaan berdasar akad	Penegasan karakter investasi dan simpanan; POJK 4/2026	Pengungkapan risiko dan pembedaan hak nasabah

Sumber: olahan analitis penulis berdasarkan UU Perbankan Syariah, UU P2SK, dan regulasi OJK terkait; tabel merupakan sintesis, bukan kutipan resmi.

2. Ketegangan Yuridis Pemisahan UUS dan Kesinambungan Hubungan Hukum

Pemisahan UUS mengandung konsekuensi hukum karena unit yang sebelumnya berada di bawah bank konvensional induk akan ditata menjadi entitas dan/atau struktur usaha yang berbeda sesuai mekanisme yang diizinkan. Di dalam proses tersebut, hubungan antara pemegang izin, pengelola dana, pihak dalam akad, serta pemegang kewajiban harus dapat ditelusuri. Risiko hukum tidak selalu muncul ketika aset berubah pemilik; sengketa justru bisa terjadi karena nasabah tidak mengetahui perubahan pihak yang mengelola kontrak, mekanisme pelayanan, atau tempat mengajukan keberatan. Dengan demikian, penelitian tentang pemisahan perlu

[17] OJK (2024c), POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang tata kelola syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

melampaui keberhasilan administratif memperoleh izin untuk menilai kesinambungan kedudukan subjek hukum selama transisi.[18]

Dalam analisis perikatan, suatu akad yang sah tidak dengan sendirinya kehilangan daya ikat karena kebijakan korporasi berubah. Akan tetapi, perubahan pihak dan penataan aset dapat membawa implikasi yang berlainan tergantung karakter kontrak, mekanisme pengalihan, dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak tepat menganggap seluruh akad dapat dialihkan melalui satu prosedur tunggal atau seluruh pengalihan selalu mensyaratkan bentuk persetujuan yang identik. Yang diperlukan adalah identifikasi jenis akad, dasar peralihan hak dan kewajiban, isi klausul yang telah disepakati, serta tata cara pemberitahuan atau persetujuan yang memang diwajibkan. Prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik harus ditempatkan berdampingan dengan sifat khusus akad syariah.

Kajian Mahfudz dan rekan-rekan tentang *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* menunjukkan bahwa pengelolaan kontrak berjalan saat pemisahan dapat menimbulkan persoalan terminasi dini, perubahan objek, serta kejelasan pengalihan aset. Temuan itu relevan untuk memperkuat argumen bahwa akibat hukum pemisahan bersifat multidimensional. Akan tetapi, artikel ini tidak mengulang kerangka tata kelola kontrak tersebut sebagai temuan sendiri. Analisis dikembangkan satu tingkat lebih luas: kejelasan kontrak harus diletakkan sebagai bagian dari uji kedudukan hukum bank, sebab ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab dapat melemahkan perlindungan nasabah bahkan ketika struktur bank baru telah memperoleh legitimasi administratif.[19]

Dua bentuk kepastian hukum perlu dibedakan. Pertama, kepastian transaksional: nasabah mengetahui apakah hak, kewajiban, jadwal pembayaran, mekanisme bagi hasil, objek jaminan, dan prosedur sengketa tetap berlaku atau berubah secara sah. Kedua, kepastian institusional: jelas siapa bank yang berkewajiban melaksanakan kontrak setelah transisi dan otoritas mana yang menerima laporan atau menangani pelanggaran. Kepastian pertama tanpa kepastian kedua dapat menghasilkan kontrak tertulis yang sulit ditegakkan, sedangkan kepastian kedua tanpa kepastian pertama dapat menghasilkan kelembagaan sah namun layanan kontraktual membingungkan. Kedua unsur tersebut harus menjadi ukuran minimum keberhasilan rekonstruksi pemisahan.

Terdapat pula persoalan kewenangan dalam menilai kesiapan pemisahan. Ambang aset sebagaimana diatur POJK Nomor 12 Tahun 2023 dapat memberikan parameter yang terukur, tetapi jumlah aset tidak sepenuhnya mencerminkan kesiapan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, keamanan sistem informasi, atau kesiapan pelayanan akad. Sebuah UUS yang melewati ambang aset tetap memerlukan proses pemisahan

[18] Mahfudz, A. A., Firdaus, I. M., & Kuanova, L. (2025). *Toward Shariah-compliant contract governance in Islamic banking spin-offs*. Al-Iqtishad, 17(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v17i1.50882.

[19] Mahfudz, A. A., dkk. (2025), *Toward Shariah-compliant contract governance*; Utami, W. W., dkk. (2026). *Legal analysis of the establishment of Islamic banks*. Jurnal Ilmiah Gema Perencana, 4(3), 2491–2502.

yang memenuhi persyaratan; sebaliknya, UUS di bawah ambang tidak dapat disimpulkan bebas dari seluruh kewajiban penguatan tata kelola. Penilaian kelayakan harus dijalankan sesuai ketentuan resmi, sementara dari perspektif hukum normatif diperlukan alasan keputusan yang dapat diuji keterkaitannya dengan kepentingan nasabah dan stabilitas bank.[20]

Secara normatif, penerapan delegasi kewenangan kepada OJK perlu memenuhi asas legalitas, konsistensi, dan proporsionalitas. Asas legalitas menuntut setiap kewajiban maupun sanksi memiliki dasar hukum yang sah. Konsistensi menuntut bahwa penerapan standar bagi UUS dengan keadaan yang sebanding tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Proporsionalitas menuntut tindakan pengawasan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, risiko, dan dampaknya terhadap hak para pihak. Kriteria ini bukan berarti membatasi diskresi teknis OJK secara tidak sah, melainkan menyediakan cara membaca keputusan regulator agar sejalan dengan kepastian hukum yang dijanjikan oleh rezim perbankan syariah.

Kendala lainnya ialah hubungan antara pembiayaan yang masih berjalan dan pengelolaan data nasabah. Setelah pemisahan, infrastruktur bank induk dapat tetap dimanfaatkan melalui kerja sama yang diizinkan regulator, namun pengelolaan data tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum dan persetujuan yang relevan. OJK menyebut kemungkinan sinergi bank induk dan BUS hasil pemisahan dengan memperhatikan persetujuan atau kuasa tertulis terkait pemanfaatan data nasabah. Oleh karena itu, penguatan efisiensi pasca-pemisahan tidak boleh disusun dengan mengabaikan kerahasiaan data, tujuan pemrosesan, atau hak nasabah untuk mengetahui siapa yang mengelola informasinya. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada aspek yang sering dianggap teknis ini.[21]

Dari sisi hukum ekonomi syariah, tindakan korporasi yang sah tetap harus diuji dampaknya terhadap keadilan para pihak. Tujuan pemisahan yang positif secara agregat tidak otomatis membenarkan pengalihan biaya, tambahan beban informasi, atau perubahan syarat yang merugikan nasabah tertentu tanpa dasar sah. Prinsip menghindari mudarat, keharusan menunaikan akad, dan perlindungan harta dapat dipakai sebagai dasar evaluasi konseptual, tetapi tidak digunakan untuk mengesampingkan aturan positif yang mengikat. Rekonstruksi yang diajukan menempatkan maqāṣid sebagai tujuan evaluatif, sementara alat pelaksanaan tetap berupa hukum tertulis, standar pengungkapan, sistem kepatuhan, dan penegakan tanggung jawab.

Dengan demikian, akibat hukum pemisahan sebaiknya dipetakan sebelum keputusan korporasi dilaksanakan melalui suatu dokumen kesinambungan hubungan hukum. Dokumen tersebut secara konseptual memuat daftar kategori akad, pemegang hak dan kewajiban sebelum-sesudah pemisahan, dasar peralihan, status jaminan,

[20] OJK (2023), POJK Nomor 12 Tahun 2023; Al Arif, M. N. R., dkk. (2020), *Market structure, spin-off, and efficiency*.

[21] OJK (2023), keterangan penjelasan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang sinergi bank induk dan BUS hasil pemisahan dengan persetujuan/kuasa tertulis nasabah.

ketentuan pelayanan, prosedur pengaduan, dan langkah pemeriksaan syariah. Usulan ini bukan klaim bahwa OJK telah mewajibkan format dengan nama demikian. Ia merupakan rekomendasi instrumen pengendalian yang dapat diintegrasikan ke dalam proses uji kelayakan, *due diligence*, dan pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga kepastian hukum dapat diperiksa sebelum sengketa muncul.

3. Pengawasan Syariah sebagai Unsur Kedudukan Hukum, Bukan Pelengkap Administratif

Pengawasan syariah sering dipresentasikan semata sebagai keberadaan DPS dalam struktur bank. Cara pandang demikian terlalu sempit. Secara kelembagaan, fungsi pengawasan harus memiliki mandat yang dapat dijalankan, akses terhadap informasi yang cukup, kapasitas menilai kesesuaian akad, dan mekanisme tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan. Jika suatu produk telah memperoleh persetujuan administratif tetapi praktik pelaksanaannya melenceng dari prinsip syariah, keberadaan DPS sebagai organ formal belum dengan sendirinya menjamin pemulihan. Dengan demikian, kedudukan hukum bank syariah memuat kewajiban menjaga prosedur pengawasan yang sungguh-sungguh bekerja, bukan hanya mempertahankan label identitas keagamaan.[22]

POJK Nomor 2 Tahun 2024 menandai penguatan kerangka tata kelola syariah bagi BUS dan UUS. OJK menghubungkannya dengan penguatan karakteristik perbankan syariah dalam RP3SI 2023–2027 dan dengan pendekatan pengawasan yang melibatkan kerangka tata kelola, manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, audit intern syariah, serta perhatian terhadap peran DPS. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 memberikan panduan pelaksanaan yang lebih terperinci. Secara normatif, perkembangan tersebut menggeser makna kepatuhan dari sekadar pemenuhan produk yang sesuai fatwa menuju proses pengendalian berkelanjutan sejak perancangan sampai evaluasi implementasi akad.[23]

Perlu dibedakan fungsi fatwa, regulasi, dan pengawasan bank. Fatwa DSN-MUI memberi rujukan normatif mengenai prinsip dan akad syariah yang dalam mekanisme hukum nasional memperoleh relevansi operasional melalui ketentuan yang ditetapkan otoritas yang berwenang. OJK mengatur serta mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan. DPS menjalankan tugas pengawasan kesesuaian syariah di lingkungan bank. Ketiga posisi tersebut saling berhubungan, tetapi tidak sepenuhnya saling menggantikan. Kekeliruan menempatkan fatwa seolah identik dengan setiap peraturan pemerintah, atau menempatkan DPS

[22] Kiranawati, Y. C., dkk. (2023), *Islamic banking governance in maqashid Sharia perspectives*; Hanafi, R., dkk. (2021), *How do Sharia supervisory board and good corporate governance relate to Islamic banks performance?*.

[23] OJK (2024a, 2024b), POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024; OJK (2023), RP3SI 2023–2027.

seolah pengawas prudensial negara, akan mengaburkan sumber dan batas pertanggungjawaban hukum.[24]

Kajian internasional mengenai tata kelola syariah menunjukkan pentingnya independensi dan kompetensi pengawas, efektivitas pengungkapan, serta kaitannya dengan manajemen risiko. Penelitian Wasim dan Zafar yang menelaah literatur tata kelola syariah memperlihatkan bahwa perbincangan akademik mencakup pengukuran kualitas pengawasan, transparansi, kinerja, dan risiko, bukan hanya jumlah anggota dewan. Temuan penelitian di Indonesia juga memeriksa hubungan karakteristik DPS serta tata kelola korporasi dengan kinerja bank. Hubungan empiris tersebut tidak langsung membuktikan keberhasilan norma tertentu; namun, ia mendukung alasan mengapa aturan mengenai fungsi, independensi, dan tindak lanjut rekomendasi DPS layak diperlakukan sebagai bagian substantif dari identitas hukum bank syariah.[25]

Terdapat ketegangan struktural yang perlu dinilai. DPS berada dalam lingkungan korporasi yang diawasi dan memerlukan akses data dari pengurus bank, sementara penilaian kepatuhan dapat menyangkut kebijakan bisnis yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Tanpa desain pelaporan dan dokumentasi yang memadai, pengawasan berisiko menjadi evaluasi setelah transaksi dilaksanakan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus menghubungkan garis pertanggungjawaban DPS, direksi, komisaris, fungsi kepatuhan, serta audit syariah secara jelas. Garis ini bukan pembagian fungsi yang sepenuhnya baru dalam hukum positif, melainkan argumentasi agar pengawasan lintas fungsi tidak menghasilkan ruang tanggung jawab yang saling dilemparkan ketika ditemukan penyimpangan.[26]

Titik rawan tersebut makin terlihat pada proses pemisahan UUS. Sebelum pemisahan, sistem manajemen risiko, teknologi, sumber daya manusia, dan sejumlah fungsi pengawasan dapat terkait erat dengan organisasi bank induk. Sesudah pemisahan, BUS hasil restrukturisasi harus mempertahankan kapasitas tata kelola yang memadai. Penetapan DPS tanpa pengalihan data historis akad, akses catatan pembiayaan, atau prosedur penanganan temuan berpotensi memutus kontinuitas pengawasan. Karena itu, selain daftar kontrak, diperlukan jejak audit kepatuhan yang mengikuti proses transisi, mencakup risiko yang telah teridentifikasi, rekomendasi yang belum diselesaikan, dan unit yang bertanggung jawab atas tindak lanjutnya.

Kerangka tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah tidak dapat semata-mata disamakan dengan BUS. POJK Nomor 25 Tahun 2024 menyesuaikan fungsi tata kelola syariah pada jenis lembaga tersebut, sedangkan ketentuan tata kelola umum diatur pula dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024. Hal ini memberikan pelajaran metodologis bahwa kesamaan nilai syariah tidak berarti kesamaan kapasitas administratif dan

[24] Amiruddin, M. M., dkk. (2026), *Re-evaluating Islamic banking fatwas in Indonesia*; Arifin, J., dkk. (2025), *A comparative study on Sharia governance and supervisory authority*.

[25] Wasim, M. H., & Zafar, M. B. (2026), *Shariah governance and Islamic banks: A systematic literature review*; Hijriah, H. Y., dkk. (2024), *Nexus between Sharia governance and financial performance*.

[26] Hasan, T. B., dkk. (2025), *Reassessing Islamic banking supervision in Indonesia*; Zuhdi, A., dkk. (2025), *Towards an integrated Sharia governance model in Indonesia*.

kompleksitas bisnis. Model rekonstruksi yang koheren harus menetapkan prinsip universal berupa akuntabilitas dan kepatuhan, kemudian menerapkan ukuran teknis yang proporsional menurut kegiatan serta risiko masing-masing jenis bank. Kecenderungan membuat standar seragam tanpa memperhitungkan perbedaan dapat memicu kepatuhan di atas kertas dan melemahkan fungsi substantif.[27]

Pada akhirnya, pengawasan syariah perlu dibaca sebagai rangkaian yang dapat ditelusuri: perancangan produk dan penilaian akad; otorisasi internal; pelaksanaan transaksi; identifikasi penyimpangan; tindakan korektif; pengungkapan kepada pihak terkait; serta evaluasi ulang. Dalam model demikian, kedudukan hukum bank tidak hanya dinilai dari izin pendirian, melainkan dari kemampuannya memenuhi janji normatif sebagai bank berdasarkan prinsip syariah dalam seluruh siklus operasional. Penilaian ini sejalan dengan kehati-hatian hukum dan nilai amanah, tetapi tetap membedakan antara standar yang sudah mengikat dan penyempurnaan yang diusulkan penelitian.

4. Diferensiasi Simpanan, Investasi, dan Perlindungan Hukum Nasabah

Perubahan penting lain pasca-P2SK menyangkut karakter produk penghimpunan dana dan posisi hukum pihak yang menyerahkan dananya kepada bank syariah. Di tingkat praktik, masyarakat sering menggunakan istilah 'menabung' untuk berbagai instrumen yang memiliki konsekuensi kontraktual berlainan. Namun, klasifikasi hukum tidak boleh ditentukan hanya oleh istilah pemasaran atau persepsi nasabah. Perlu diteliti hak atas pengembalian dana, cara penghitungan hasil, siapa menanggung kerugian usaha yang sah, kondisi wanprestasi, dan apakah produk tunduk pada ketentuan penjaminan yang berlaku. Kekeliruan klasifikasi berisiko menimbulkan ekspektasi bahwa semua dana yang diserahkan ke bank memiliki jaminan dan pola pengembalian identik.

POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah memberi penekanan baru pada produk investasi yang terikat, tata kelola aset yang mendasari, penilaian kesesuaian profil investor, pengungkapan risiko, serta pemisahan pengelolaan dan pencatatan dana investasi dari dana simpanan. OJK juga menegaskan tanggung jawab pengelolaan aset yang mendasari demi kepentingan nasabah investor dalam kerangka *fiduciary duties*. Peraturan ini menguatkan argumentasi bahwa bank syariah dapat menempati beberapa kapasitas hukum bergantung pada produk yang diselenggarakan, sehingga konstruksi kedudukannya harus memasukkan dimensi hubungan hukum konkret, bukan hanya status izin usaha.[28]

Ketika bank menerima simpanan, pertanyaan mengenai hak dan kewajiban nasabah tidak sama dengan ketika bank mengelola dana investasi berkarakter khusus. Kedua

[27] OJK (2024c), POJK Nomor 25 Tahun 2024; OJK (2024d), POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang tata kelola BPR dan BPRS.

[28] OJK (2026a), POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

hubungan tetap perlu dilaksanakan menurut akad dan prinsip syariah, tetapi distribusi risiko, pengungkapan informasi, pembukuan, serta pengaturan hak atas hasil dan kerugian dapat berbeda. Oleh sebab itu, menyatakan seluruh produk bank syariah semata-mata berdasarkan 'bagi hasil dan berbagi kerugian' merupakan generalisasi yang tidak akurat. Karakter akad jual beli, sewa, titipan, investasi, dan pembiayaan mengandung struktur berbeda. Dengan alasan yang sama, hak nasabah simpanan dan nasabah investor tidak boleh dicampuradukkan ketika menjelaskan perlindungan hukum.[29]

Aspek pelindungan nasabah investor memiliki sekurang-kurangnya tiga unsur. Pertama adalah kesesuaian produk dengan profil, tujuan, kemampuan keuangan, dan toleransi risiko investor. Kedua adalah keterbukaan informasi sebelum serta selama hubungan investasi, termasuk penjelasan karakter aset yang mendasari dan kondisi yang dapat memengaruhi hasil. Ketiga adalah akuntabilitas tata kelola, yakni tersedianya dokumentasi keputusan investasi, pengendalian risiko, dan jalur penyelesaian pengaduan. Ketiga unsur ini tidak menjamin investor selalu memperoleh keuntungan. Fungsinya justru memastikan bahwa risiko yang diperbolehkan hukum telah dipahami, tidak disamarkan, dan tidak digeser secara sepihak melalui formulasi kontrak yang tidak transparan.[30]

Kedudukan bank syariah sebagai penyelenggara produk investasi memunculkan konsekuensi terhadap penilaian tanggung jawab. Kerugian investasi yang terjadi karena risiko bisnis sesuai akad perlu dibedakan dari kerugian yang disebabkan kelalaian, penyimpangan mandat, ketidakpatuhan syariah, atau informasi menyesatkan. Pembedaan ini tidak dapat diputuskan secara abstrak untuk seluruh perkara karena bergantung pada isi akad dan fakta transaksi. Namun, secara normatif, sistem pengaturan yang baik harus menyediakan dasar untuk menilai kedua sumber kerugian tersebut secara berbeda. Dengan demikian, penguatan inovasi produk mesti disertai penguatan bukti pelaksanaan kewajiban fidusia dan pengungkapan risiko, bukan hanya penambahan jenis layanan.

Perlindungan nasabah tidak boleh dianggap semata persoalan setelah sengketa muncul. Pada tahap desain produk, pemilihan istilah, bahasa kontrak, contoh perhitungan hasil, dan penjelasan skenario kerugian dapat mencegah ketidakseimbangan informasi. Pada tahap pelaksanaan, pencatatan yang dapat diaudit membantu membedakan pengelolaan simpanan dari dana investasi. Pada tahap penyelesaian sengketa, kejelasan kronologi dan klasifikasi produk menentukan jenis tuntutan serta kewajiban pembuktian. Hubungan ketiga tahap itu menunjukkan bahwa

[29] OJK (2026a), POJK Nomor 4 Tahun 2026; Jatmiko, W., dkk. (2024), *On the ethicality of Islamic banks' business model*.

[30] OJK (2026a), POJK Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan *suitability assessment*, *disclosure*, pemisahan pengelolaan, dan *fiduciary duties*.

perlindungan nasabah adalah unsur struktur hukum bank, bukan sekadar layanan tambahan yang diberikan ketika ada keluhan.[31]

Isu ini berkaitan pula dengan transformasi digital perbankan. Penelitian mengenai digitalisasi bank syariah telah menunjukkan pentingnya dasar hukum dan kepatuhan prinsip syariah saat teknologi digunakan untuk memperluas layanan. Dalam konteks aplikasi digital, konfirmasi akad, *disclosure* risiko, dan persetujuan penggunaan data perlu dipahami sebagai tindakan hukum yang harus dapat dibuktikan. Ketika proses investasi atau perubahan kontrak hanya disajikan melalui antarmuka yang singkat, terdapat risiko penjelasan substansial digantikan oleh satu tombol persetujuan. Oleh karena itu, kecukupan pemberian informasi menjadi isu tata kelola sekaligus isu kepatuhan syariah, terutama bila produk memiliki karakter risiko yang berbeda dari simpanan biasa.[32]

Rekonstruksi perlindungan nasabah yang ditawarkan bukan pemberian jaminan tanpa batas pada setiap instrumen investasi. Hal demikian justru dapat menghapus karakter risiko yang menjadi dasar akad. Yang diutamakan ialah pemisahan kategori hukum secara tegas, kewajiban informasi sesuai profil produk, dan pelacakan siapa menanggung kewajiban ketika terdapat kesalahan pengelolaan. Dalam kerangka syariah, kepastian mengenai objek, hak, kewajiban, dan distribusi risiko turut mendukung penghindaran *gharar* yang merugikan. Dalam kerangka hukum positif, prinsip transparansi dan pertanggungjawaban memungkinkan pengawasan dan penegakan hak dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diperiksa.

5. Rekonstruksi Kedudukan Hukum Empat Lapis sebagai Kontribusi Konseptual

Berdasarkan uraian sebelumnya, pembaruan regulasi pasca-P2SK memperlihatkan kebutuhan menyusun pengertian kedudukan hukum bank syariah secara berlapis. Model yang diajukan dalam artikel ini disebut **Model Rekonstruksi Kedudukan Hukum Empat Lapis (RKH-4L)**. Sebutan tersebut merupakan perangkat analisis yang ditawarkan penulis untuk mempertemukan norma kelembagaan, peralihan hubungan hukum, kepatuhan syariah, dan perlindungan nasabah dalam satu kerangka. Model ini tidak dimaksudkan mengganti klasifikasi resmi BUS, UUS, atau BPRS, tetapi menjadi uji koherensi atas hubungan beberapa bidang pengaturan yang selama ini sering dibahas secara terpisah.

Lapis pertama adalah **identitas dan kewenangan kelembagaan**. Pada lapis ini, setiap penyelenggara harus dapat diidentifikasi jenisnya, dasar izinnya, kegiatan usaha yang diperbolehkan, dan kedudukannya dalam pengawasan OJK. Pertanyaan normatifnya ialah apakah suatu kegiatan dilakukan oleh subjek hukum yang berwenang, menggunakan dasar pengaturan yang tepat, serta memenuhi ketentuan khusus menurut jenis bank. Misalnya, keberadaan UUS sebagai bagian dari bank umum

[31] OJK (2026a), POJK Nomor 4 Tahun 2026; Republik Indonesia (2023), kerangka pelindungan sektor jasa keuangan.

[32] Ichsan, M., dkk. (2024). *Digitalization of Islamic banking in Indonesia: Justification and compliance to Sharia principles*. Jurnal Media Hukum, 31(2), 244–261.

konvensional tidak boleh disamakan begitu saja dengan kedudukan BUS sebagai bank tersendiri. Parameter keberhasilan lapis ini bukan besarnya aset, melainkan kejelasan subjek, dasar kewenangan, dan batas kegiatan yang dapat diverifikasi.

Lapis kedua adalah **kesinambungan hak dan kewajiban pada masa perubahan struktur**. Ketika pemisahan, konsolidasi, pengalihan aset, atau penataan kerja sama dilakukan, tidak boleh muncul ruang kosong mengenai siapa yang melaksanakan kontrak berjalan. Uji normatif lapis kedua meliputi kejelasan dasar peralihan, inventarisasi akad, keberlanjutan pelayanan, penanganan hak atas jaminan, ketentuan penggunaan data, serta mekanisme pemberitahuan kepada nasabah sesuai hukum yang berlaku. Lapis ini diperlukan sebab legalitas entitas penerus belum tentu menjawab secara otomatis seluruh persoalan hubungan perdata yang telah ada sebelumnya. Pertanggungjawaban harus dapat ditelusuri sejak sebelum tindakan korporasi sampai setelah tindakan tersebut efektif.

Lapis ketiga adalah **akuntabilitas kepatuhan syariah**. Perangkat normatif seperti DPS, fungsi kepatuhan, manajemen risiko syariah, dan audit intern harus dipandang sebagai mata rantai pengawasan. Kriteria utamanya meliputi kejelasan mandat, kualitas akses informasi, dokumentasi temuan, kewajiban tindak lanjut, dan kemampuan memastikan kesesuaian produk secara berkelanjutan. Dalam tahap perubahan struktur, pengawasan tidak boleh berhenti karena pergantian pengelola atau penyesuaian sistem. Jejak masalah kepatuhan yang belum selesai perlu tetap terhubung dengan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan yang hendak dicapai adalah menjadikan identitas syariah dapat diaudit melalui proses, bukan sekadar dinyatakan dalam dokumen pendirian.

Lapis keempat adalah **diferensiasi hubungan nasabah dan perlindungan hak**. Dalam lapis ini, produk ditata menurut karakter akad dan klasifikasi hukumnya, terutama pembedaan antara dana simpanan dan investasi. Nasabah perlu memperoleh informasi mengenai fungsi bank, mekanisme hasil, risiko, hak untuk mengajukan keberatan, serta pihak yang bertanggung jawab bila terdapat kesalahan pengelolaan. Parameter utamanya meliputi kejelasan klasifikasi produk, *suitability assessment* bila diwajibkan, pengungkapan risiko, dan dokumentasi keputusan. Lapis ini menutup celah antara konstruksi bank sebagai institusi dan pengalaman nasabah sebagai pemegang hak kontraktual yang langsung terdampak oleh pengaturan tersebut.

Keempat lapis diuji dengan empat kriteria lintas-bidang. **Kejelasan norma** menilai apakah sumber kewajiban, larangan, dan kewenangan dapat ditentukan. **Ketertelusuran tanggung jawab** menilai apakah dapat diidentifikasi pihak yang harus bertindak dan bertanggung jawab atas suatu akibat hukum. **Keterlaksanaan pengawasan** menilai apakah norma kepatuhan dapat dijalankan, diawasi, dan dibuktikan secara prosedural. **Perlindungan hak** menilai apakah perubahan atau inovasi bisnis tidak menghilangkan kesempatan para pihak untuk memahami, melaksanakan, dan menuntut haknya. Kriteria terakhir tidak identik dengan klaim bahwa setiap nasabah harus selalu memperoleh keuntungan atau terhindar dari seluruh risiko bisnis.

Tabel 2. Model Rekonstruksi Kedudukan Hukum Empat Lapis (RKH-4L)

Lapis analisis	Persoalan yang diperiksa	Ukuran koherensi normatif	Instrumen yang disarankan
I. Identitas kelembagaan	Jenis bank, izin, kewenangan, fungsi regulator	Subjek dan dasar legalitas dapat diidentifikasi	Peta status dan kewenangan kelembagaan
II. Transisi hubungan hukum	Pemisahan, pengalihan akad dan data	Hak dan kewajiban dapat ditelusuri sebelum-sesudah perubahan	Matriks kesinambungan akad dan kewajiban
III. Kepatuhan syariah	DPS, manajemen risiko, audit, tindak lanjut	Temuan syariah dapat ditindaklanjuti dan diaudit	Register tindak lanjut kepatuhan syariah
IV. Pelindungan nasabah	Simpanan, investasi, informasi dan risiko	Karakter produk dan pihak penanggung jawab jelas	Matriks klasifikasi produk dan pengungkapan risiko

Sumber: konstruksi konseptual penulis berdasarkan analisis norma dan penelitian terdahulu. Istilah RKH-4L serta nama instrumen merupakan usulan penelitian, bukan nomenklatur regulasi resmi.

Kegunaan model dapat dijelaskan melalui ilustrasi normatif, bukan melalui klaim tentang bank tertentu. Bayangkan suatu UUS telah memenuhi pemicu pemisahan dan sedang menyiapkan kegiatan operasional sebagai BUS. Lapis pertama menguji dasar izin dan identitas entitas yang akan beroperasi. Lapis kedua menguji nasib akad pembiayaan serta dokumen nasabah yang masih berjalan. Lapis ketiga memastikan temuan DPS dan audit syariah sebelum pemisahan memiliki jalur penyelesaian setelah pemisahan. Lapis keempat menguji apakah produk simpanan maupun investasi dijelaskan berdasarkan karakter hukumnya kepada nasabah. Bila satu lapis gagal, legalitas administratif pemisahan belum cukup sebagai dasar menyimpulkan bahwa seluruh akibat hukumnya sudah terkelola secara baik.

Ilustrasi kedua berkaitan dengan peluncuran produk investasi perbankan syariah. Lapis pertama menguji kewenangan bank menyelenggarakan produk sesuai izin dan ketentuan OJK. Lapis kedua menjadi relevan apabila produk atau aset yang mendasarinya berpindah dalam suatu restrukturisasi. Lapis ketiga memeriksa kesesuaian akad, proses pemantauan, dan tindak lanjut risiko ketidakpatuhan. Lapis keempat memeriksa kesesuaian profil investor, keterbukaan mengenai sifat risiko, dan pemisahan pengelolaan dana sesuai aturan. Dengan demikian, inovasi yang disebut 'syariah' tidak cukup dinilai hanya karena istilah akadnya dikenal dalam fikih, melainkan harus didukung kapasitas tata kelola dan kepastian hak yang konsisten.[33]

Rekonstruksi ini sekaligus berfungsi sebagai cara membaca hubungan norma secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, UU Perbankan Syariah sebagaimana diubah menjadi sumber legitimasi bagi pengaturan operasional di bawahnya. Ketentuan OJK harus ditempatkan sebagai pelaksanaan kewenangan delegatif dan dibaca sesuai cakupan yang ditentukan undang-undang. Secara horizontal, kewajiban kelembagaan, tata kelola, dan pelindungan nasabah tidak semestinya ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Jika satu produk atau tindakan korporasi memenuhi lebih dari

[33] OJK (2026a), POJK Nomor 4 Tahun 2026; Sheikh, R., dkk. (2023), *Sharī'ah governance and Sharī'ah non-compliance risk management*.

satu rezim pengaturan, analisis harus menentukan fungsi setiap norma dan cara penerapannya secara kumulatif sejauh tidak bertentangan, bukan langsung mengasumsikan seluruhnya merupakan konflik hukum.

Pembedaan ini penting karena konsep *lex specialis derogat legi generali* kerap digunakan terlalu luas. Pengaturan syariah yang khusus memang dapat menentukan syarat tambahan atas produk dan pengawasan, tetapi asas tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan seluruh kewajiban perlindungan konsumen atau tata kelola umum. Penggunaan asas harus didahului pemeriksaan apakah norma yang dianggap bertentangan memang mengatur pokok persoalan sama, berada dalam hubungan yang relevan, dan tidak dapat diterapkan bersamaan. Tanpa langkah tersebut, dalih kekhususan justru dapat menciptakan kekosongan pelindungan. Pada titik inilah RKH-4L berguna sebagai peta pertanyaan untuk menilai apakah kewajiban umum dan khusus masih memiliki tempat masing-masing.

Model ini juga memisahkan pertimbangan *de lege lata* dari rekomendasi *de lege ferenda*. Hukum positif telah menetapkan standar pemisahan UUS, pengawasan syariah, dan penyelenggaraan produk investasi melalui perangkat tersendiri. Artikel ini tidak menyatakan adanya kewajiban resmi untuk menggunakan formulir atau matriks yang diberi nama RKH-4L. Rekomendasinya ialah agar regulator dan bank menyusun pemetaan lintas-fungsi yang menghubungkan bukti kepatuhan dari berbagai bidang tersebut secara lebih eksplisit. Jika diterapkan, model dapat membantu pemeriksaan konsistensi internal regulasi atau penyusunan panduan pengawasan, namun efektivitas empirisnya masih harus diteliti melalui studi implementasi di kemudian hari.

Argumen ini berbeda dari penelitian yang menjadikan pemisahan UUS sebagai satu-satunya masalah pokok. Penelitian Yuspin dan rekan-rekan berkontribusi pada desain kebijakan *spin-off*, sementara kajian Yahya dan rekan-rekan memusatkan perhatian pada komparasi norma pemisahan. Penelitian Mahfudz dan rekan-rekan mengembangkan tata kelola kontrak selama transisi; penelitian mengenai maqāṣid dan fatwa memperluas kritik terhadap kepatuhan formal. RKH-4L memanfaatkan temuan-temuan itu sebagai pijakan, lalu menggabungkannya ke dalam penilaian kedudukan hukum yang memuat status subjek, kesinambungan hak, pengawasan syariah, dan klasifikasi nasabah secara simultan. Karena sudah ada penelitian integratif terkait tema berdekatan, kebaruan ini harus dinyatakan sebagai **kontribusi sintesis normatif tertentu**, bukan klaim sebagai studi pertama di Indonesia.[34]

Dari perspektif kemaslahatan, rekonstruksi hendak menjaga agar penguatan industri tidak mengurangi perlindungan harta dan keadilan para pihak. Nilai tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan perbankan syariah yang disebut dalam undang-undang, tetapi tidak cukup dijadikan slogan penutup. Penerjemahannya tampak dalam ukuran terverifikasi: status jelas, akad tidak ditelantarkan, risiko diungkapkan, dan pengawasan memperoleh sarana tindak lanjut. Pendekatan ini sejalan dengan kritik bahwa kepatuhan syariah tidak semestinya berhenti pada validitas prosedural, tanpa

[34] Yuspin, W., dkk. (2023); Yahya, N. F., dkk. (2026); Mahfudz, A. A., dkk. (2025); Makfud, A. (2026); Zuhdi, A., dkk. (2025).

perlu membuat klaim kausal mengenai dampak kesejahteraan yang belum diuji dengan data empiris.[35]

Perumusan rekomendasi hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang bersifat saling mendukung. Pertama, penafsiran dan pedoman pengawasan mengenai pemisahan UUS perlu menonjolkan kontinuitas hak serta kewajiban kontraktual, bukan hanya pemenuhan pemicu aset. Kedua, dokumen transisi perlu menghubungkan aspek perizinan, daftar akad, risiko kepatuhan, serta perlindungan data. Ketiga, pelaporan pengawasan syariah harus memungkinkan temuan yang timbul sebelum perubahan kelembagaan ditangani setelah perubahan berlaku. Keempat, penyelenggaraan produk simpanan dan investasi harus memastikan klasifikasi serta konsekuensi risikonya tercermin secara konsisten dalam pemasaran, akad, pencatatan, dan pengaduan. Kelima, kajian evaluatif mendatang perlu menguji apakah kesesuaian normatif itu benar-benar hadir dalam praktik.

Penerapan model perlu tetap menjaga ruang kebijakan regulator dan karakter berbeda setiap lembaga. Tidak semua masalah menuntut perubahan undang-undang, dan tidak semua bank memerlukan standar operasional identik. Penyempurnaan dapat berbentuk sinkronisasi pedoman, penguatan pengungkapan, konsolidasi dokumentasi pengawasan, atau revisi norma bila memang terdapat konflik yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, istilah rekonstruksi dalam artikel ini tidak disamakan dengan pembongkaran sistem yang telah berjalan, tetapi diartikan sebagai penyusunan kembali hubungan antarkomponen hukum agar tidak menyisakan celah pertanggungjawaban. Keunggulan argumentatifnya terletak pada kemampuan menilai satu peristiwa perbankan dari beberapa segi yang biasanya ditempatkan dalam bidang regulasi terpisah.

Akhirnya, penelitian ini memiliki batas yang perlu dikemukakan secara terbuka. Analisis belum menguji kasus peralihan akad aktual, tingkat independensi DPS pada bank tertentu, atau efektivitas pengungkapan risiko produk investasi melalui penelitian lapangan. Karena itu, RKH-4L masih merupakan proposisi konseptual yang dapat difalsifikasi atau disempurnakan oleh bukti penerapan. Keterbatasan tersebut tidak menghilangkan nilai penelitian normatif, tetapi menentukan ruang klaimnya: artikel ini menawarkan cara menilai koherensi dan arah penyempurnaan hukum, bukan pembuktian bahwa suatu kebijakan telah meningkatkan keuntungan, pangsa pasar, atau kepatuhan industri secara empiris.

SIMPULAN

Kedudukan hukum bank syariah dalam sistem perbankan nasional sesudah UU P2SK tidak lagi memadai apabila dipahami sebatas pengakuan formal atas BUS, UUS, dan lembaga perbankan syariah lainnya. Perubahan pengaturan pemisahan UUS melalui POJK Nomor 12 Tahun 2023, penguatan tata kelola syariah melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024 beserta aturan terkait, dan pengaturan produk investasi melalui POJK

[35] Makfud, A. (2026), *Perbankan syariah di Indonesia antara idealitas dan realitas*; Safwan, S., dkk. (2026), *Transformasi dari sharia compliance menuju sharia distinctiveness*.

Nomor 4 Tahun 2026 memperlihatkan pergeseran menuju pengaturan yang lebih menekankan kualitas kelembagaan, pengawasan, serta hubungan hukum konkret dengan nasabah. Kedudukan hukum mencakup dasar izin, batas kewenangan, struktur pertanggungjawaban, dan perlindungan terhadap hak yang lahir dari akad.

Ketegangan yuridis utama muncul ketika pemisahan atau inovasi produk diperlakukan sebagai masalah administratif yang terpisah dari kesinambungan akad, pengawasan syariah, dan hak nasabah. Ambang aset membantu penentuan kondisi restrukturisasi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan dokumentasi peralihan tanggung jawab; keberadaan DPS tidak menggantikan tindak lanjut pengawasan; dan penggunaan label syariah tidak menggantikan kewajiban klasifikasi serta pengungkapan risiko simpanan dan investasi. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dibaca sekaligus pada dimensi kelembagaan, kontraktual, pengawasan, dan perlindungan nasabah.

Kontribusi konseptual artikel ini berupa Model Rekonstruksi Kedudukan Hukum Empat Lapis (RKH-4L) yang mengintegrasikan identitas kelembagaan, kesinambungan hak-kewajiban, akuntabilitas kepatuhan syariah, dan diferensiasi perlindungan nasabah. Model tersebut diusulkan sebagai perangkat evaluasi koherensi pengaturan dan dokumentasi pengawasan, bukan sebagai norma yang sudah berlaku. Penelitian selanjutnya perlu menguji kegunaannya pada kasus pemisahan UUS, pengalihan akad, dan penyelenggaraan produk investasi untuk menilai relevansi model dalam praktik perbankan syariah Indonesia.

REFERENSI

Al Arif, M. N. R., Mufraini, M. A., & Prabowo, M. A. (2020). Market structure, spin-off, and efficiency: Evidence from Indonesian Islamic banking industry. *Emerging Markets Finance and Trade, 56*(2), 329–337. https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1553162

Amiruddin, M. M., Hidayati, U., Rasyid, N. F., Arwin, & Faradiba, B. (2026). Re-evaluating Islamic banking fatwas in Indonesia: Governance, legal certainty, and global harmonization in contemporary Sharia finance. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review, 5*(1), 63–84. https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v5i1.75

Arifin, J., Aulia, R., Nubahai, L., Saleh, M. A. M., & Berliana, M. (2025). A comparative study on Sharia governance and supervisory authority in Islamic banking of Indonesia and Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law, 13*(3), 604–614. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.737

Hanafi, R., Rohman, A., & Ratmono, D. (2021). How do Sharia supervisory board and good corporate governance relate to Islamic banks performance? *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 10*(2), 230–248. https://doi.org/10.22373/share.v10i2.11112

Hasan, T. B., Djoanda, M., Titahelu, J. A. S., & Sahid, M. M. (2025). Reassessing Islamic banking supervision in Indonesia: A contemporary Islamic and socio-legal

perspective on OJK's integrated model. *MILRev: Metro Islamic Law Review, 4*(1), 619–644. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851

Hijriah, H. Y., Kholidah, H., Alkausar, B., Laila, N., & Al Mustofa, M. U. (2024). Nexus between Sharia governance and financial performance: Evidence from Indonesian Islamic banking. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 13*(1), 184–209. https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233

Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2022). Maqāṣid al-sharīʿah on Islamic banking performance in Indonesia: A knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing, 13*(10), 2069–2089. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081

Ichsan, M., Fitriyanti, F., Setiorini, K. R., & Al-Qudah, A. M. (2024). Digitalization of Islamic banking in Indonesia: Justification and compliance to Sharia principles. *Jurnal Media Hukum, 31*(2), 244–261. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22485

Jatmiko, W., Iqbal, A., & Ebrahim, M. S. (2024). On the ethicality of Islamic banks' business model. *British Journal of Management, 35*(1), 115–136. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703

Kiranawati, Y. C., Aziza, S. M., Nasim, A., & Ningsih, C. (2023). Islamic banking governance in maqashid Sharia perspectives: A systematic literature review. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12*(1), 59–74. https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15446

Mahfudz, A. A., Firdaus, I. M., & Kuanova, L. (2025). Toward Shariah-compliant contract governance in Islamic banking spin-offs: Legal reflections on Indonesia's Law No. 4/2023. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 17*(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v17i1.50882

Makfud, A. (2026). Perbankan syariah di Indonesia antara idealitas dan realitas: Analisis kesenjangan teori, regulasi, dan praktik berbasis maqāṣid al-sharī'ah. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, 9*(2). https://doi.org/10.51476/2c7bh350

Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index—Study in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis, 24*(2), 114–126. https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-12-Tahun-2023-tentang-Unit-Usaha-Syariah-%28POJK-UUS%29.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-

Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-15-SEOJK.03-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024c). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-25-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024d). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-9-2024-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-BPR-dan-BPRS.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2026a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-4-Tahun-2026-Penyelenggaraan-Produk-Investasi-Perbankan-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2026b). *Siaran pers pertemuan tahunan perbankan syariah ke-4: Perkuat pembiayaan sektor riil, OJK luncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Tahunan-Perbankan-Syariah-ke-4-dalam-Rangkaian-Indonesia-Islamic-Finance-Summit-2026.aspx

Pambuko, Z. B. (2019). Kebijakan spin-off dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 2*(1), 21. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.822

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026

Safwan, S., Mulyani, R., Mustafid, M., Sholihin, R., & Taufiq, M. (2026). Transformasi dari sharia compliance menuju sharia distinctiveness: Reorientasi teori maqāṣid al-syarīʿah dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6*(2), 308–335. https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/3805

Sheikh, R., Ayaz, M., & Siddique, M. A. (2023). Sharīʿah governance and Sharīʿah non-compliance risk management: A maqāsid Sharīʿah based appraisal. *Journal of Islamic Thought and Civilization, 13*(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.19

Tobing, T. S. (2026). From the P2SK Law to its amendment: A combined analysis of the legal politics of financial services supervision under Laws No. 4 of 2023 and No. 4 of 2026. *Journal of Law, Administration, and Social Science, 6*(5), 412–432. https://doi.org/10.54957/jolas.v6i5.2460

Utami, W. W., Rizki, M., & Santiago, F. (2026). Legal analysis of the establishment of Islamic banks from the interest-bearing business results of conventional banks. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, 4*(3), 2491–2502. https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.339

Wasim, M. H., & Zafar, M. B. (2026). Shariah governance and Islamic banks: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 17*(7), 1390–1430. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0386

Yahya, N. F., Putri, A., Zakaria, K. N., Sagara, H. N., Putri, A. A., Isworo, W. S. D., … Fatimah, B. W. N. (2026). Analisis yuridis pelaksanaan spin off unit usaha syariah: Studi komparasi peraturan undang-undang perbankan syariah dan undang-undang P2SK. *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 10*(1). https://doi.org/10.30762/qaw.v10i1.789

Yuspin, W., Pamungkas, B. T., Wardiono, K., Ni'ami, M., & Zuhdi, S. (2023). The corporate spin-off: An examination of Islamic banking legal and regulatory framework. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 14*(1). https://doi.org/10.18860/j.v14i1.20586

Zuhdi, A., Saputra, E., Hidayat, H., Umam, K., & Hayamansyah, D. (2025). Towards an integrated Sharia governance model in Indonesia: Legal pluralism and the reconfiguration of state religion relations in financial supervision. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10*(2), 873–899. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812